



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 194/360/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM
DI KELURAHAN PANANEKENG KECAMATAN TAHUNA BARAT SEBAGAI
TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS PERCEPATAN, PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata cara prosedur tetap (protap) pelaksanaan pemakaman pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan Penetapan Lahan Pemakaman Umum Di Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Sebagai Tempat Pemakaman Khusus korban meninggal dunia akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Pemakaman Umum Di Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Sebagai Tempat Pemakaman Khusus korban meninggal dunia akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 159/360/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe. *f*

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2978/SJ Penyediaan Lokasi Tempat Pemakaman Khusus Korban Corona Virus Disease 2019 Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lahan Pemakaman Umum Di Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat Sebagai Tempat Pemakaman Khusus Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Lahan Pemakaman Umum sebagaimana diktum KESATU bersertifikat dengan Nomor 18.06.23.01.4.00003 berlokasi Di Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat dan diperuntukan dalam rangka penanganan pasien meninggal korban pandemi covid-19 sesuai prosedur tetap (Protap).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA